



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 696/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUH. QURRATUN A'YUN MUHIDDIN	LAKI-LAKI	BONTOALA
2	RAHMANSYAH RAMLI	LAKI-LAKI	BONTOALA
3	ZAENAL ANWAR	LAKI-LAKI	BONTOALA
4	NURHAJJAH MANSUR	PEREMPUAN	BONTORAMBA
5	MARSUKI	LAKI-LAKI	BONTORAMBA
6	DAHLIA	PEREMPUAN	BONTORAMBA
7	M IDRIS	LAKI-LAKI	BUNGAEJAYA
8	NUR ANNISA	PEREMPUAN	BUNGAEJAYA
9	MUH. BASIR	LAKI-LAKI	BUNGAEJAYA
10	MAR'ATUSHALIHA	PEREMPUAN	JENE'TALLASA
11	ST. AISYAH BAHARUDDIN	PEREMPUAN	JENE'TALLASA
12	AHMAD AZHAR ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	JENE'TALLASA
13	LAHABUDDIN	LAKI-LAKI	JULUBORI
14	MUSLIMAT	PEREMPUAN	JULUBORI
15	AKBAR HAMID	LAKI-LAKI	JULUBORI
16	BAKHTIAR DG RATE	LAKI-LAKI	JULUKANAYA
17	ASRUL WAHYUDI	LAKI-LAKI	JULUKANAYA
18	HASBULLAH HAMZAH	LAKI-LAKI	JULUKANAYA
19	WAHYUDIN	LAKI-LAKI	JULUPA'MAI
20	FADLY MANSYUR	LAKI-LAKI	JULUPA'MAI
21	HASRIF MUSLIMIN	LAKI-LAKI	JULUPA'MAI
22	DZULKIFLI RIDWAN	LAKI-LAKI	KAMPILI
23	RABIATI	PEREMPUAN	KAMPILI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
24	IKBAL ALSAGAP	LAKI-LAKI	KAMPILI
25	ANITA ARSYAD	PEREMPUAN	MANGALLI
26	SYAHRUDDIN HASAN	LAKI-LAKI	MANGALLI
27	RIZQAH ARSELINA	PEREMPUAN	MANGALLI
28	HASMIA	PEREMPUAN	PALLANGGA
29	ABD RAHMAT	LAKI-LAKI	PALLANGGA
30	MUH RISAL	LAKI-LAKI	PALLANGGA
31	IRMAYANTI AMELIA	PEREMPUAN	PANAKKUKANG
32	SABARUDDIN	LAKI-LAKI	PANAKKUKANG
33	ABRIYANTI DWI LESTARI A, S.PD	PEREMPUAN	PANAKKUKANG
34	WAHYUDIN AR	LAKI-LAKI	PANGKABINANGA
35	IRFANDI	LAKI-LAKI	PANGKABINANGA
36	SYAMSUDDIN L	LAKI-LAKI	PANGKABINANGA
37	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	PARANGBANOA
38	KASMAWATI BINTI SIDDIK	PEREMPUAN	PARANGBANOA
39	NASRUM	LAKI-LAKI	PARANGBANOA
40	SRI RAHMAYANTI	PEREMPUAN	TAENG
41	SUFYAN	LAKI-LAKI	TAENG
42	ADJIE FATAHILLAH	LAKI-LAKI	TAENG
43	ROSMAWATI	PEREMPUAN	TETEBATU
44	NURUL FATWAH RASYID	PEREMPUAN	TETEBATU
45	MUH YUSUF RAJAB	LAKI-LAKI	TETEBATU
46	ERNI	PEREMPUAN	TODDOTOA
47	NURYANI S	PEREMPUAN	TODDOTOA
48	MUH IDUL	LAKI-LAKI	TODDOTOA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

FITRA SYAHDANUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

